



SITER



Saluran Informasi Tercetak



- Kajian Pemanfaatan Koleksi Surat Kabar oleh Pemustaka di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
- Citra Perpustakaan: Studi Kualitatif Presepsi Staff Pengajar pada PPS ISI Yogyakarta terhadap Layanan Perpustakaan PPS ISI Yogyakarta
- Efektivitas Alih Media Informasi di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
- Presepsi Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta
- Peran UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta dalam Penerapan Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*) Seni Budaya di ISI Yogyakarta
- Evaluasi Kinerja UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Nasional RI No.10 tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi

PERSEPSI PUSTAKAWAN TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA DI UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA

Sugeng Wahyuntini, S.Sn.
Pustakawan Muda ISI Yogyakarta

ABSTRAK

Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main (pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Penelitian ini tentang persepsi pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di UPT perpustakaan ISI Yogyakarta. Tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran pemahaman pustakawan terhadap kode etik profesinya beserta penerapannya dalam kegiatannya sehari-hari dan memperoleh gambaran tentang pentingnya kode etik bagi pustakawan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan memahami tentang pentingnya penerapan kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai rambu-rambu agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional. Meskipun secara substantif para pustakawan tidak mencermatinya karena kurangnya sosialisasi namun pemahaman terbangun lewat pembelajaran semasa menempuh studi, etika yang dimiliki, budaya kerja yang sudah ada dan pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan kehendak kode etik, selain pustakawan harus mengembangkan dan memperbaiki diri perlu juga mendapatkan dukungan dari unsur-unsur layanan perpustakaan lainnya.

Kata kunci: *persepsi, pustakawan, kode etik*

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis komputer telah dimanfaatkan oleh perpustakaan untuk mencipta, memproses, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi, tak terkecuali dengan perpustakaan perguruan tinggi seni. Perpustakaan paradigma baru adalah sesuatu yang dinamis, menawarkan hal-hal baru, produk layananannya inovatif dan dikemas sedemikian rupa sehingga bersifat atraktif, interaktif, edukatif dan rekreatif bagi pemustakanya. Melimpahnya informasi dalam berbagai jenis media melibatkan peran penting pustakawan sebagai mediator informasi, fasilitator dan pendamping pendidik dalam melakukan perubahan terhadap perpustakaan.

Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 9 tahun 2014 menyebutkan pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Peraturan ini dilengkapi dengan Peraturan Bersama kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian negara No. 8 Tahun 2014 dan No. 32 Tahun 2014.

Perpustakaan perguruan tinggi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan informasi sivitas akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Perpustakaan ISI Yogyakarta merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) perpustakaan perguruan tinggi negeri yang berdiri bersamaan dengan lembaga induknya yaitu Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39/1984 tanggal 30 Mei 1984. Sebagian besar koleksi yang dimiliki berhubungan dengan bidang seni dan budaya. Hal tersebut sebagai wujud komitmen dari lembaga induknya menuju *center of excellence* (pusat unggulan) bidang penciptaan dan pengkajian seni. Salah satu tantangan pustakawan di perguruan tinggi seni adalah penguasaan informasi-informasi yang berhubungan dengan bidang seni. Pustakawan dituntut harus mampu untuk beradaptasi, berkolaborasi dan memiliki kreativitas. Peralatan yang dipergunakan pun bertingkat mulai dari manual sampai dengan digital sehingga pustakawan dituntut untuk mampu mentransfernya.

Dalam perkembangannya, UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta juga mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Era saat ini ditandai dengan digitalisasi koleksi terutama koleksi lokal konten. Profesi apapun memerlukan pengembangan dan perbaikan yang terus menerus. Pustakawan sebagai profesional harus memiliki kompetensi. Kompetensi dalam arti luas adalah perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skills*). Oleh karena itu organisasi profesi pustakawan telah menyusun kode etik sebagai pedoman kerja bagi pustakawan yang bertujuan agar pustakawan profesional dalam memberikan layanannya.

Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyusun kode etik profesi pustakawan yang memiliki substansi yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban pustakawan, yaitu hubungannya dengan pribadi yang dijabarkan dalam sikap dasar pustakawan, pengguna, antar-pustakawan, perpustakaan, organisasi profesi dan dengan masyarakat. Kode etik pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan.

Pada Kongres IPI yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 9-12 Oktober 2018 telah dihasilkan kode etik pustakawan dengan sebutan "Asta Etika Pustakawan Indonesia" (di Yogyakarta disosialisasikan pada tanggal 9 Oktober 2019). Kode etik pustakawan yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini menggunakan kode etik yang ditetapkan oleh IPI tahun 2012, karena kode etik terbaru yang merupakan bagian dari AD/ART IPI belum dipublikasikan.

Pada hakekatnya perpustakaan adalah lembaga yang memberikan jasa. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main (pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Oleh karena itu kepuasan pemustaka adalah target layanannya. Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan sebuah profesi dapat diperkuat karena masyarakat mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kesalahpahaman tidak sepenuhnya disebabkan pandangan pihak lain, tetapi kadang disebabkan oleh pustakawan itu sendiri. Penelitian terdahulu mengenai kepuasan pemustaka terhadap layanan

perpustakaan yang dilakukan oleh salah satu pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta pada tahun 2018 juga menyimpulkan hasilnya masih kurang (Agustiawan, 2018: 51). Untuk mewujudkan layanan yang ideal tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur layanan seperti staf perpustakaan/pustakawan, koleksi, sarana prasarana dan pengguna/pemustaka. Untuk itulah penelitian ini dilakukan pada salah satu unsur layanan yaitu pustakawan yang menjadi aktor pengelola perpustakaan yang dalam menjalankan profesinya diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta terhadap kode etik pustakawan Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2013: 15). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *interview* (wawancara), observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pemeriksaan data memanfaatkan penggunaan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini juga menggunakan teknik *informant review*, responden diminta untuk meneliti dan mengontrol kebenaran hasil wawancara (memperbaiki jika ada kesalahan dan menambah bila ada yang kurang).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sehingga anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia.

Untuk mendapatkan pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan maka dapat ditelaah mengenai beberapa hal seperti pengetahuan kode etik, darimana mendapatkan informasi tentang kode etik, tujuan kode etik, nilai-nilai dalam kode etik, manfaat kode etik, pelanggaran kode etik dan pentingnya kode etik bagi profesi pustakawan.

Sedangkan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kode etik pustakawan dapat ditelaah melalui beberapa hal yang disebutkan di dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai berikut: (1) Sikap dasar pustakawan; (2) Hubungan dengan pengguna; (3) Hubungan antar pustakawan; (4) Hubungan dengan perpustakaan; (5) Hubungan pustakawan dengan organisasi profesi; (6) Hubungan pustakawan dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pustakawan mendapatkan informasi tentang kode etik pada saat menempuh pendidikan bidang perpustakaan yang didapatkan pada mata

kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan, namun informasi tentang Kode Etik Pustakawan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mereka mencarinya sendiri baik melalui internet maupun dari teman yang ditugaskan dalam kepanitiaan di IPI. Meskipun IPI sudah melaksanakan sosialisasi namun masih kurang untuk tingkat yang lebih bawah sehingga secara umum pustakawan tidak mencermati substansi yang tertuang dalam kode etik profesinya.

Secara umum kode etik dipahami oleh pustakawan sebagai aturan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan kode etik pustakawan dipahami sebagai aturan atau rambu-rambu yang diperuntukkan bagi pustakawan agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional.

Tujuan dibuatnya kode etik dipahami agar pustakawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Sedangkan nilai-nilai dalam kode etik adalah profesionalisme, tanggung jawab, saling tolong menolong dan memahami kebutuhan orang lain. Kode etik memberikan manfaat untuk profesi pustakawan, lembaga dan masyarakat. Jika terjadi pelanggaran pustakawan setuju untuk ditegakkan hukumnya. Dengan demikian kode etik pustakawan menjadi sangat penting karena dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja, pedoman tingkah laku dan sebagai sarana kontrol yang berimbas pada kepercayaan masyarakat pada perpustakaan sehingga mengangkat citra pustakawan.

Penerapan kode etik pustakawan sangat dipengaruhi oleh pemahaman para pustakawan terhadap kode etik profesinya. Selain menjalankan etika profesi, pustakawan juga dituntut memberikan layanan prima. Keutamaan seorang pustakawan adalah harus dengan sadar rela dan senang hati dalam melayani. Berikut ini adalah hal yang diungkap untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Dalam hal tentang sikap dasar pustakawan dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya para pustakawan berusaha memberikan layanan seperti yang diharapkan masyarakat. Pustakawan tidak membedakan dalam melayani pemustaka dan bisa menempatkan diri terhadap kedudukan dan kewenangannya. Sedangkan dalam hal mempertahankan kompetensi dan mengikuti perkembangan, para pustakawan telah mengikuti pendidikan lanjut maupun mengikuti kegiatan seperti seminar, bimtek, diklat dan lain-lain. Pustakawan juga dilibatkan dalam ajang-ajang prestasi seperti pemilihan pustakawan berprestasi, penulisan karya ilmiah berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi atau uji kompetensi.

Dalam hal hubungannya dengan pengguna, pustakawan memberikan layanan akses tak terbatas dengan membuka informasi yang bisa didapat dari perpustakaan lain dengan menggunakan katalog bersama karena perpustakaan telah melakukan kerja sama antar perpustakaan ataupun mengakses *database* yang telah dilanggankan oleh Dikti maupun Perpustakaan. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala dalam hal bahasa untuk informasi-informasi dalam bahasa asing. Keuntungan lain dari adanya kerjasama ini adalah para pustakawan yang dilibatkan untuk menjadi pengurus mendapat kesempatan untuk berbagi informasi dengan teman seprofesi dari instansi lain. Dalam memberikan layanan akses tak terbatas, pustakawan tetap tunduk terhadap aturan lembaga karena di perpustakaan tersedia informasi yang bebas untuk diakses dan ada pula informasi yang perlu pengaturan hak aksesnya (dalam rangka menghormati HAKI).

Dalam hal hubungan pustakawan dengan perpustakaan, para pustakawan sudah dilibatkan dalam urusan kebijakan yang dirumuskan melalui acara-acara rapat yang telah rutin diagendakan. Pustakawan juga dilibatkan dalam pengembangan perpustakaan, namun dalam hal variasi kegiatan kepustakawanan masih perlu ditingkatkan. Karena terbatasnya SDM baik pustakawan maupun

administrasi menyebabkan terjadinya tumpah tindih tugas dalam pelaksanaannya. Pustakawan banyak melakukan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya, demikian juga tugas-tugas keadministrasian banyak yang diemban oleh pustakawan.

Hubungan antara pustakawan dengan organisasi profesi dapat dikatakan telah memenuhi standar. Semua pustakawan sudah tergabung dalam anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan telah memenuhi kewajibannya secara tertib. Pustakawan juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IPI daerah. Sudah ada 2 orang pustakawan yang dilibatkan dalam kepengurusan IPI DIY.

Hubungan pustakawan terhadap masyarakat telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan selama ini adalah seminar, pameran buku, pendidikan pemakai (orientasi perpustakaan kepada kepada mahasiswa baru, pemilihan pustakawan teraktif dan pengadaan buku panduan perpustakaan. Namun masih ada beberapa kegiatan kepustakawanan yang sampai saat ini belum terlaksana. Kegiatan yang belum terbiayai sampai saat ini adalah bimbingan teknis literasi informasi untuk mahasiswa baru, mahasiswa tugas akhir, dosen, workshop pengelolaan jurnal online untuk tingkat lanjut dan pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Jadi dapat disimpulkan untuk mendukung peran pustakawan dalam hubungannya dengan masyarakat perlu diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan kepustakawanan yang memerlukan biaya dalam pelaksanaannya.

Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai, misalnya melalui program Jogja Library for All (JLA), Indonesia One Search, FPPTI-DIY, Forum Komunikasi Perpustakaan Seni untuk memperluas akses informasi tak terbatas. Selain itu pustakawan juga berperan sebagai pendamping akreditasi perpustakaan sekolah. Dalam hal menyumbang perkembangan kebudayaan hal yang telah dilakukan adalah melakukan perubahan yang awalnya layanan dilakukan secara manual saat ini sudah terotomasi. Dengan adanya kerjasama antar perpustakaan maka tercipta pula kelancaran arus informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang didapat adalah pustakawan memahami kode etik pustakawan sebagai rambu-rambu yang diperuntukkan agar pustakawan dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional dan profesional, namun secara substantif tidak mencermatinya karena selama ini pustakawan merasa kurangnya sosialisasi. Kegiatan pustakawan yang dilakukan sehari-hari sudah mencerminkan kode etik namun pemahamannya terbangun lewat etika yang dimiliki, budaya kerja yang sudah ada dan pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan kode etik selain karena tidak populernya kode etik bagi pustakawan sendiri, kebijakan birokrasi yang tidak sejalan dengan kehendak kode etik, kendala bahasa asing bagi pemustaka dalam pemenuhan akses informasi tak terbatas dan terbatasnya kreatifitas para pustakawan dalam peningkatan kegiatan kepustakawanan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka peneliti memberikan saran kepada Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) agar lebih gencar lagi untuk mengadakan sosialisasi hingga ke lapisan bawah tentang Kode Etik Pustakawan Indonesia yang saat ini dikenal dengan istilah Asta Etika Pustakawan

Indonesia agar semakin populer di mata pustakawan, misalnya dengan cara memajang kode etik tersebut di tempat yang strategis agar selalu terbaca oleh pustakawan maupun pemustaka. Saran untuk pimpinan/kepala perpustakaan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta agar lebih intens berkomunikasi dengan birokrat penentu kebijakan untuk mendukung pemenuhan unsur-unsur layanan perpustakaan dalam rangka mewujudkan layanan prima. Agar pustakawan memiliki kesempatan untuk menumbuhkan kreatifitasnya perlu adanya penambahan SDM atau dibuat kebijakan-kebijakan maupun inovasi-inovasi baru agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas kepastakawanan yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya maupun tugas-tugas keadministrasian. Pustakawan juga disarankan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang bidang seni melalui kegiatan dokumentasi seni dengan cara melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Perpustakaan juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memotivasi pemustaka dalam menyerap informasi dalam bahasa asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan. (2018). *Evaluasi Kualitas Layanan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta Berdasarkan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
- Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. (2010). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Kode Etik Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Konggres IPI XII di Palembang tanggal 29 November 2012.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, Wiji. (2010). *Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Zen, Zulfikar. (2018). *Asta Etika Pustakawan Indonesia & Mancanegara*. Makalah disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus Daerah IPI DIY periode 2019-2022 dan Seminar Nasional Kepustakawanan di R. Seminar Perpustakaan UGM Yogyakarta tanggal 9 Oktober 2019.